

Kewenangan Pengawasan Kepala Dusun Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Batang

Muhammad Ikhlasul Farhan, Mohamad Fasyehhudin, Ahmad Rahyan

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

E-mail : ahmadrayhan@untirta.ac.id

Abstrak: Berbagai aspek perubahan sosial yang direncanakan dengan pembangunan direalisasikan melalui pemerintah desa. Dalam desa dapat dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat. Dusun merupakan bagian wilayah dalam desa yang lingkungan kerja pelaksanaannya pemerintahan desa. kepala dusun memiliki kewenangan dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya. Pelaksanaan pembangunan di wilayah dusun yang ada di Desa Bawang dalam hal pengawasannya langsung dilaksanakan oleh kepala desa. Dalam kesehariannya, kepala dusun di Desa Bawang melaksanakan tugas-tugas yang sifatnya delegatif yang diberikan oleh kepala desa. Berdasarkan hal itu, identifikasi masalah pada penelitian ini adalah tentang bagaimana kewenangan pengawasan kepala dusun Desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Batang dalam pelaksanaan pembangunan di wilayahnya, serta kendala dan hambatan dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan di Desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Batang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dan sumber data primer. kewenangan pengawasan kepala dusun dalam pelaksanaan pembangunan telah dilaksanakan. Kewenangan tersebut belum terlaksana secara maksimal sehingga diperlukan koordinasi yang lebih terstruktur di pemerintahan Desa Bawang. Adapun kendala dalam pelaksanaan pembangunan antara lain kurangnya pengetahuan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan, pengalokasian anggaran, cuaca yang tidak menentu, dan kurang maksimalnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Kata Kunci: Kepala Dusun, Kewenangan, Pengawasan

Abstract: Various aspects of social change planned through development are realized through the village government. In villages, hamlets or other names can be formed that are adapted to the origins, customs and socio-cultural values of the community. A hamlet is a part of the area within a village where the work environment of village government is implemented. The hamlet head has the authority to supervise the implementation of development in his area. The implementation of development in the hamlet area in Bawang Village is directly supervised by the village head. In his daily life, the hamlet head in Bawang Village carries out delegative tasks given by the village head. Based on this, the identification of the problem in this research is regarding the supervisory authority of the hamlet head of Bawang Village, Bawang District, Batang Regency in implementing development in his area, as well as the constraints and obstacles in supervising the implementation of development in Bawang Village, Bawang District, Batang Regency. The method used in this research is an empirical juridical approach, with the research specifications used being analytical descriptive. The data sources used

in this research are secondary data sources and primary data sources. The supervisory authority of the hamlet head in the implementation of development has been implemented. This authority has not been implemented optimally so more structured coordination is needed within the Bawang Village government. The obstacles in implementing development include lack of knowledge of employees in carrying out work, budget allocation, unpredictable weather, and lack of maximum community participation in implementing development.

Keyword: Hamlet Head, Authority, Supervision.

Pendahuluan

Wilayah Republik Indonesia yang begitu luas mencakup tujuh belas ribu pulauanya dengan lautan yang luas pula, serta memiliki keanekaragaman budaya, sosial, dan sejarah merupakan kenyataan-kenyataan yang membuat kemungkinan penyelenggaraan pemerintahan secara sentralistik menjadi terbatas.¹

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota, dengan bentuk dan susunan pemerintahan daerahnya ditetapkan dengan Undang-Undang, dimana masing-masing pemerintah daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kecuali, urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.²

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah provinsi, yang dibagi menjadi kabupaten dan kota, kemudian dibagi lagi hingga pada bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah yaitu desa atau kelurahan.³ Dalam konteks ini pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten. Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.⁴

¹ Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada university Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 107.

² Pasal 18, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Pasal 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴ Sinta Yusuf, Irwandi, "Analisis Terhadap Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Dalam Membina Dan Meningkatkan Perekonomian Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Volume 1, Nomor 3, 2021, hlm. 503. DOI: <https://doi.org/10.22437/limbago.v1i3.16212>.

Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara dan bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat, dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan intitusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang relatif konkrit.⁵

Desa juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Desa memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan hukum, serta dikepalai oleh seorang kepala desa, yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.⁶

Rencana pembangunan digali dari bawah, bahkan dimulai dari tingkat desa, kemudian naik ke kecamatan, naik lagi ke kabupaten, provinsi, bahkan sampai di tahap nasional.⁷ Pembangunan desa telah menjadi fokus perhatian pemerintah sejak awal kemerdekaan Indonesia, namun strategi pembangunannya dari waktu ke waktu sering kali mengalami perubahan.⁸ Giatnya gerakan nasional di bidang pembangunan desa membuat berbagai kendala dan hambatan yang ada dapat diatasi secara bertahap dan membuahkan hasil walaupun belum optimal.⁹

Pada masa sekarang ini, peran pemerintah desa amat menunjang semua bentuk pelaksanaan pembangunan. Berbagai aspek perubahan sosial yang direncanakan dengan pembangunan direalisasikan melalui pemerintah desa.¹⁰ Pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan oleh negara (pemerintah dan masyarakat) dengan mengerahkan kemampuan yang dimiliki untuk membangun

⁵ HAW Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*, RajaGrafindo, Jakarta, 2010, hlm. 4.

⁶ Pasal 25, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁷ Eki Furqon, Ahmad Rayhan, dan Habib Febrian, "Konsep Pembangunan yang Berkelanjutan dari Perspektif Otonomi Daerah", *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, Volume 5, Nomor 1, 2023, hlm. 112.

⁸ Umar Nain, *Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris*, Garis Khatulistiwa, Makassar, 2019, hlm. 23.

⁹ *Ibid.*, hlm. 46.

¹⁰ Riyanti Samaun, Bala Bakri, dan Achmad Risa Mediansyah, "Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara", *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, Volume 1, Nomor 1, 2022, hlm. 20. DOI: <https://doi.org/10.59713/jipik.v1i1.18>

masyarakat di pedesaan. Pembangunan desa merupakan kewajiban dan tanggung jawab politis negara dalam usaha memecahkan masalah sosial ekonomi negara.¹¹

Dalam desa dapat dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat. Pembentukan dusun disebutkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 8 ayat (4) yang menyatakan bahwa di wilayah desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial masyarakat desa. Dengan demikian dusun dapat dibentuk di setiap desa yang disesuaikan dengan kebutuhan desa dan diatur dalam peraturan daerah dan peraturan desa.¹²

Dusun merupakan bagian wilayah dalam desa yang lingkungan kerja pelaksanaannya pemerintahan desa. Dalam satu desa bisa saja terdapat beberapa dusun yang mana dusun tersebut dikepalai oleh seorang kepala dusun.¹³ Jumlah kepala dusun di setiap desa ditentukan secara proporsional antara kepala dusun yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa masing-masing, serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, dan sarana prasarana penunjang tugas.¹⁴ Pelaksana kewilayahan yang biasa disebut kepala dusun atau sebutan lainnya adalah salah satu dari perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa.¹⁵

Dalam waktu dua bulan setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan, Pemerintah Daerah Kabupaten Batang kemudian menetapkan Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Peraturan Bupati ini mengatur lebih jelas mengenai susunan organisasi dan tata kerja

¹¹ Andi Ariadi, "Perencanaan Pembangunan Desa", *Meraja Journal*, Volume 2, Nomor 2, 2019, hlm. 138. DOI: <https://doi.org/10.33080/mrj.v2i2.54>

¹² Parjiyana, dkk., "Peran Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar", *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Volume 5, Nomor 2, 2019, hlm. 198. DOI: [https://doi.org/10.25299/jiap.2019.vol5\(2\).4251](https://doi.org/10.25299/jiap.2019.vol5(2).4251)

¹³ Trinah Asi Islami dan Irnawati, "Analisis Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Kepala Dusun Kedung Cangkring Dalam Perspektif Hukum Acara Tata Usaha Negara", *Jurnal Civic Hukum*, Volume 6, Nomor 1, 2021, hlm. 22. DOI: <https://doi.org/10.22219/jch.v6i1.15397>

¹⁴ Pasal 4, ayat (2), Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

¹⁵ Pasal 2, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

pemerintah desa, khususnya tentang pelaksana kewilayahan yang dalam Peraturan Bupati Batang tersebut di atas disebut kepala dusun.¹⁶

Desa Bawang terletak di sebelah Timur-tenggara dari Kabupaten Batang yang memiliki kekayaan alam yang masih alami. Jarak desa ini dari pusat pemerintahan Kabupaten Batang adalah 46 kilometer. Desa ini terletak di kaki Gunung Prau. Desa Bawang juga merupakan pusat pemerintahan dari kecamatan Bawang. Desa Bawang yang terletak di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah juga membawahi beberapa dusun diantaranya, Dusun Kebonjero Kidul, Dusun Kebonjero Lor, Dusun Kebonsari, Dusun Kebon Dalem, dan Dusun Sambongsari. Kelima dusun tersebut dipimpin oleh kepala kewilayahan masing-masing yang disebut kepala dusun (kadus).¹⁷

Sebagai unsur satuan tugas kewilayahan, kepala dusun di pemerintahan Desa Bawang memiliki tugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas di wilayah dusun, meliputi penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, kepala dusun memiliki fungsi melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban, melindungi masyarakat, mengelola mobilitas kependudukan, dan penataan wilayah. Selain itu, kepala dusun juga berfungsi dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya.¹⁸

Selama ini pelaksanaan pembangunan di setiap wilayah yang ada di Desa Bawang dalam hal pengawasannya langsung dilaksanakan oleh kepala desa. Dalam kesehariannya, kepala dusun di Desa Bawang melaksanakan tugas-tugas yang sifatnya delegatif yang diberikan oleh kepala desa, seperti menghadiri pertemuan di tingkat Kabupaten. Keberadaan kepala dusun dalam pemerintahan Desa Bawang memang ada dan diatur oleh peraturan perundang-undangan, namun sangat disayangkan jika kewenangannya dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan yang mana kepala dusun adalah bagian dari pemerintahan desa belum banyak diketahui dan belum banyak dirasakan oleh masyarakat desa yang dilayaninya.

¹⁶ Pasal 4, Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

¹⁷ Universitas Stekom Pusat, "Ensiklopedia Dunia: Bawang, Bawang, Batang", https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Bawang,_Bawang,_Batang dikunjungi pada 12 Februari 2023 pukul 16.30 WIB.

¹⁸ Pasal 14, Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui kewenangan pengawasan kepala dusun dalam pelaksanaan pembangunan di Desa bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Batang berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, serta untuk mengetahui kendala pengawasan oleh kepala dusun dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Batang.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan peneliti dalam menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dan sumber data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan (masyarakat), sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.¹⁹ Data primer yang dimaksudkan adalah wawancara langsung dengan warga, termasuk pada sesepuh hingga pada kalangan muda. Penulis melakukan wawancara secara bertahap dan menyaring informasi secara rata.

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data sekunder didapat melalui studi kepustakaan (Library Research) yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah topik yang akan dibahas.²⁰ Karena titik lokasi pada kelurahan Desa Bawang ini memiliki keluhan kesah dan konflik yang terdengar hingga desa tetangga maka penulis memilih desa ini sebagai lokasi penelitian guna memecahkan permasalahan. Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data primer melalui studi lapangan (*Field Research*). Pengumpulan data primer dilakukan dengan mencari data nyata ke lapangan yakni melakukan wawancara langsung dengan Pemerintah Desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Batang. Analisis data yang digunakan oleh peneliti ialah deskriptif kualitatif. Lokasi untuk memperoleh data primer

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 12-13.

²⁰ M. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 14.

yaitu Kantor Kepala Desa Bawang Kecamatan Bawang, dan Lokasi untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini yaitu Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Perpustakaan Umum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Perpustakaan Daerah Provinsi Banten, dan Perpustakaan Nasional.

Pembahasan

Kewenangan Pengawasan Kepala Dusun Desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Batang Dalam Pelaksanaan Pembangunan

Kewenangan berasal dari kata dasar wenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak, dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu.²¹ Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan “authority” dalam bahasa Inggris dan “bevoegdheid” dalam Bahasa Belanda.²² Kata “wewenang” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti pengertian sebagai hak dan kekuasaan bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, dan juga fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.²³ Dalam penjelasan tersebut maka kondisi desa bawang sudah termasuk dalam konflik yang sulit. Memiliki kepala desa yang menyelewengkan wewenangnya dalam tindakan hukum publik.

Secara umum, kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum publik, yang dijabarkan sebagai hak untuk menjalankan urusan pemerintahan (dalam arti sempit) dan hak untuk dapat secara nyata mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintah.²⁴ Menurut H.D. Stout, wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan

²¹ Danel Aditia Situngkir, “Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum”, *Ensiklopedia of Journal*, Volume 5, Nomor 4, 2023, hlm. 9. DOI: <https://doi.org/10.33559/eoj.v5i4.1745>.

²² E. Rakhmat Jazuli, dkk., “Kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Dalam Pembinaan Terhadap Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing”, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 9, Nomor 5, 2022, hlm. 2720. DOI: <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i5.2717-2725>.

²³ *Ibid.*

²⁴ Mohamad Fasyehudin, Ahmad Lanang Citrawan, “Asas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Sebagai Perwujudan Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Good Governance”, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 9, Nomor 1, 2022, hlm. 576. DOI: <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i1.574-581>

hukum publik.²⁵ Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (authory) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk memengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.²⁶

Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara, sebagaimana yang didefinisikan oleh H.D van Wijk/Willem Konijnenbelt, sebagai berikut:²⁷

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan;
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya;
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Pengawasan adalah upaya atau ketetapan dalam menguji apapun sesuatu persetujuan, agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan intruksi yang telah ditetapkan dan prinsip perencanaan yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi.²⁸ Mc. Farland memberikan definisi pengawasan yaitu suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.²⁹

Arifin Abdul Rahman mengatakan bahwa pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah segala sesuatu yang berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan lainnya, sehingga bisa dilakukan perbaikan untuk memperbaiki dan mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah, dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-

²⁵ Abdul Rauf Alauddin S, "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat – Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, Nomor 4, 2015, hlm. 580. DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.613>.

²⁶ Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 54.

²⁷ Sovia Hasanah, "Pengertian Atribusi, Delegasi, dan Mandat", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-atribusi--delegasi-dan-mandat-lt5816ab6ea74a7/> dikunjungi pada 18 September 2023 pukul 11.10 WIB.

²⁸ Fajar Tri Sakti dan Sanri Nabila Fauzia, "Pengaruh Pengawasan Pajak Hotel Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 8, Nomor 1, 2018, hlm. 161. DOI: <https://doi.org/10.15575/jp.v8i1.2963>.

²⁹ R. Didi Djajuli, "Pelaksanaan Pengawasan Oleh Pimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai", *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Volume 4, Nomor 4, 2017, hlm. 567. DOI: <http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v4i4.879>.

perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih besar.³⁰ Adanya pengawasan adalah untuk menjamin agar semua pelaksanaan dapat berlangsung serta berhasil sesuai dengan apa yang direncanakan, diputuskan, dan dikomandokan.³¹ Jenis pengawasan terbagi menjadi beberapa macam, tergantung dari sudut pandangnya, salah satunya adalah Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif.

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Sedangkan, pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya.³²

Desa Bawang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Luas wilayah dari Desa Bawang adalah lebih kurang sekitar 172 Hektar yang sebagian besar wilayahnya adalah pesawahan, dan jumlah masyarakat Desa Bawang mencapai 1469 Kartu Keluarga dengan total penduduk 5350 jiwa. Desa Bawang sendiri terbagi menjadi lima dusun, yaitu Dusun Kebonsari yang dipimpin oleh Wahyu Hartono, Dusun Kebon Dalem dipimpin oleh Isqowin, Dusun Sambongsari dipimpin oleh Wahid Mubarak, S. Pd.I., Dusun Kebonrojo Kidul dipimpin oleh Moh. Kholilurohman, S. Pd.I., dan Dusun Kebonrojo Lor dipimpin oleh Supriyono. Kepala Dusun di Desa Bawang adalah salah satu dari perangkat desa yang bersama-sama dan membantu kerja Kepala Desa Bawang dalam Pemerintah Desa Bawang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan atribusi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang untuk membentuk dusun atau dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat pada setiap desa yang ada di wilayahnya.³³

Kepala Dusun di Desa Bawang memiliki kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84

³⁰ Angger Sigit Pramudi dan Melyani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Media Presindo, Jakarta, 2018, hlm. 18.

³¹ Rois Arifin dan Helmi Muhammad, *Pengantar Manajemen*, Empatdua, Malang, 2016, hlm. 140.

³² Yulianta Saputra, "Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara", <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara>, dikunjungi pada 3 November 2023 pukul 18.01.

³³ Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa dalam tugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas di wilayah dusun.³⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa mengatur secara umum kewenangan tiap-tiap kepala dusun yang ada di Desa Bawang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menyatakan:

- 1) Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
 - d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pemerintah Desa Bawang adalah salah satu desa yang menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang dan penjabarannya dituangkan dalam beberapa program kerja, baik program pemberdayaan, pemerintahan, maupun program pembangunan desa. Tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup dan kualitas masyarakatnya, serta bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan masyarakat, melalui sarana prasarana, melalui sumber daya alam yang terdapat dalam desa tersebut, membangun gerak perekonomian lokal sesuai dengan

³⁴ Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

sumber daya alam yang ada dan sesuai dengan kemampuan masyarakatnya, serta pembangunan berwawasan lingkungan secara berkelanjutan.³⁵

Kewenangan pengawasan pembangunan di wilayah dusun di Desa Bawang yang terstruktur sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa tidak dilaksanakan secara langsung oleh kepala dusun, melainkan melalui Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang telah dibentuk dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Bawang.

Sejak tahun 2020, pelaksanaan pembangunan di wilayah Desa Bawang diselenggarakan secara swakelola yang dikerjakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk melalui keputusan Kepala Desa Bawang. Hal ini berdasar pada Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2020 yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa Bawang dalam melaksanakan pengadaan yang dibiayai oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).³⁶ Tim Pelaksana Kegiatan merupakan salah satu bagian dari pihak dalam pengadaan, bersama-sama dengan kepala desa, Kasi/Kaur, masyarakat, dan penyedia.³⁷ TPK paling sedikit berisikan tiga orang yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. TPK terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembangunan, kepala dusun di masing-masing wilayahnya terlibat dalam proses perencanaan pembangunan yang dibentuk melalui Musyawarah Dusun, yang mana hasilnya akan disampaikan kepada pemerintah desa melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Selain itu, kepala dusun yang wilayahnya sedang melaksanakan pembangunan tetap berkontribusi memberdayakan masyarakat di lingkungan sekitar serta mengawasi sekaligus membantu pelaksanaan pembangunan bersama masyarakat. Di sisi lain, susunan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk di Desa Bawang sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 diketuai oleh Wahyu Hartono, yang merupakan perwakilan dari unsur perangkat desa dimana beliau menjabat sebagai Kepala Dusun Kebonsari.

³⁵ Chusnul Chotimah, Rohmad Widodo, dan Trisakti Handayani, "Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang", *Jurnal Civic Hukum*, Volume 4, Nomor 2, 2019, hlm. 105. DOI: <https://doi.org/10.22219/jch.v4i2>.

³⁶ Pasal 2, Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

³⁷ Pasal 8, Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Hambatan Pengawasan Kepala Dusun dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Batang dan Upaya Meminimalisirnya

Pengawasan oleh kepala dusun dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Bawang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang memiliki beberapa kendala, berikut ini merupakan kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Bawang dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan:

1. Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor yang menjadi kendala dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan di Desa Bawang adalah sumber daya manusia. Dilihat dari tingkat pengetahuan, kemampuan, dan pemahaman yang dimiliki dalam melaksanakan kewenangannya, yang mana sejatinya kualitas pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Desa Bawang sangat membutuhkan pengetahuan dan kemampuan yang berkualitas. Sehingga hasil pembangunannya juga akan berkualitas.

2. Anggaran

Pemerintah Desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Batang pada pelaksanaan pembangunan memiliki kendala dalam hal anggaran. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1): “pengadaan merupakan pelaksanaan kewenangan Desa yang kegiatan dan anggarannya bersumber dari APBDDesa.” Sesuai dengan salah satu tujuan nasional untuk memulai pelaksanaan pembangunan dari desa, anggaran dana desa yang diberikan tidak hanya digunakan untuk pembangunan melainkan untuk kegiatan lainnya.

3. Cuaca

Kendala dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Bawang adalah cuaca. Kondisi geografis Desa Bawang yang berada di dataran tinggi, menjadikan cuaca di Desa Bawang tidak dapat diprediksi karena hujan yang kerap turun secara tiba-tiba. Selain itu, kondisi udara di dataran tinggi seringkali lembab. Hal itu menjadikan pelaksanaan pembangunan beberapa waktu tertunda.

4. Peran Masyarakat

Kendala dalam pelaksanaan pembangunan juga didapat dari kondisi masyarakatnya, dimana dalam pengadaan barang/jasa di pemerintahan desa dianjurkan agar dilaksanakan mengutamakan peran serta masyarakat melalui swakelola dengan

pemanfaatan sumber daya desa secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat. Dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan ataupun kegagalan setiap program pembangunan. Oleh karena itu, dukungan masyarakat harus selalu menjadi aspek yang diperhatikan. Satu sisi, Pemerintah Desa Bawang memiliki tujuan mulia untuk memberdayakan masyarakat setempat, tetapi di sisi lainnya masyarakat juga memiliki kesibukan lain seperti bertani dan berdagang. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan beberapa waktu kurang maksimal.

Untuk meminimalisir kendala dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Desa Bawang sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemerintah Desa Bawang juga melakukan berbagai upaya, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pegawai secara bertahap disesuaikan dengan standar kualifikasi pegawai pemerintah desa, serta melakukan pelatihan dan pengembangan pengetahuan kepada pegawai yang sudah ada sekarang.
2. Pemerintah Desa Bawang berupaya maksimal dalam penentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan skala prioritas yang disepakati bersama perangkat desa serta masyarakat. Pemerintah Desa Bawang senantiasa melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan melalui Musrenbangdes sampai dengan pelaksanaan pembangunannya.
3. Memastikan bahan baku yang digunakan dalam pembangunan adalah bahan yang ketahanannya sesuai dengan kondisi geografis Desa Bawang.
4. Melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi serta ajakan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di wilayahnya sendiri dengan melibatkan perangkat RT dan RW.

Penutup

Kepala Dusun di Desa Bawang secara atribusi memiliki kewenangan sebagai kepanjangan tangan dari Kepala Desa Bawang dan secara delegasi membantu kepala desa melaksanakan tugas dan fungsinya di wilayah dusunnya masing-masing yang diatur dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, diantaranya melakukan pembinaan ketentraman dan

ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan pengelolaan dan penataan wilayah, mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa Bawang. Kepala Dusun di Desa Bawang lebih banyak melaksanakan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan apa yang diberikan oleh Kepala Desa, sementara dalam hal mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah dusun masing-masing belum secara optimal dilaksanakan, lantaran kepala dusun hanya sekedar melaksanakan pengawasan harian sekaligus menjalankan kewenangannya memberdayakan masyarakat setempat bersama-sama turut serta dalam penyelenggaraan pembangunan yang didasarkan pada cara pengadaan barang/jasa dengan metode swakelola. Sementara dalam hal pelaksanaan pengawasan pembangunan secara utuh yang sesuai dengan teori pengawasan, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Kendala pengawasan oleh kepala dusun dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Batang antara lain, yaitu masih terbatasnya pengetahuan dan pemahaman sumber daya manusia yang ada dalam Pemerintahan Desa Bawang mengenai kewenangan yang diberikan, pengalokasian anggaran belum bisa sepenuhnya dialokasikan pada pembangunan desa karena juga perlu dialokasikan untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bawang yang lainnya, kondisi geografis Desa Bawang yang terletak di dataran tinggi menjadikan cuaca setiap saatnya sulit diprediksi karena kerap kali hujan turun ketika pelaksanaan pembangunan sedang berjalan sehingga mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pembangunan, dan kurang maksimalnya peran serta masyarakat setempat untuk terlibat dalam pelaksanaan pembangunan di wilayahnya sendiri karena berbagai alasannya.

Daftar Pustaka

Buku

Arifin, Rois, dan Helmi Muhammad, *Pengantar Manajemen*, Empatdua, Malang, 2016.

- M. Hadjon, Philipus, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015.
- Nain, Umar, *Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris*, Garis Khatulistiwa, Makassar, 2019.
- Nazir, M., *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Sigit Pramudi, Angger, dan Melyani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Media Presindo, Jakarta, 2018.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Sudrajat, Tedi, *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Widjaja, HAW, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*, RajaGrafindo, Jakarta, 2010.

Jurnal

- Abdul Rauf Alauddin S, “Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat – Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, Nomor 4, 2015. DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.613>.
- Andi Ariadi, “Perencanaan Pembangunan Desa”, *Meraja Journal*, Volume 2, Nomor 2, 2019. DOI: <https://doi.org/10.33080/mrj.v2i2.54>
- Chusnul Chotimah, Rohmad Widodo, dan Trisakti Handayani, “Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang”, *Jurnal Civic Hukum*, Volume 4, Nomor 2, 2019. DOI: <https://doi.org/10.22219/jch.v4i2>.
- Danel Aditia Situngkir, “Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum”, *Ensiklopedia of Journal*, Volume 5, Nomor 4, 2023. DOI: <https://doi.org/10.33559/eoj.v5i4.1745>.
- Eki Furqon, Ahmad Rayhan, dan Habib Febrian, “Konsep Pembangunan yang Berkelanjutan dari Perspektif Otonomi Daerah”, *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, Volume 5, Nomor 1, 2023.
- E. Rakhmat Jazuli, dkk., “Kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Dalam Pembinaan Terhadap Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing Berdasarkan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing”, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 9, Nomor 5, 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i5.2717-2725>.

Fajar Tri Sakti dan Sanri Nabila Fauzia, “Pengaruh Pengawasan Pajak Hotel Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 8, Nomor 1, 2018. DOI: <https://doi.org/10.15575/jp.v8i1.2963>.

Mohamad Fasyehhudin, Ahmad Lanang Citrawan, “Asas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Sebagai Perwujudan Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Good Governance”, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 9, Nomor 1, 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i1.574-581>

Parjiyana, dkk., “Peran Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Volume 5, Nomor 2, 2019. DOI: [https://doi.org/10.25299/jiap.2019.vol5\(2\).4251](https://doi.org/10.25299/jiap.2019.vol5(2).4251).

R. Didi Djajuli, “Pelaksanaan Pengawasan Oleh Pimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai”, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Volume 4, Nomor 4, 2017. DOI: <http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v4i4.879>.

Riyanti Samaun, Bala Bakri, dan Achmad Risa Mediansyah, “Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara”, *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, Volume 1, Nomor 1, 2022. DOI: <https://doi.org/10.59713/jipik.v1i1.18>.

Sinta Yusuf, Irwandi, “Analisis Terhadap Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Kinerja Kepala Desa Dalam Membina Dan Meningkatkan Perekonomian Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Volume 1, Nomor 3, 2021. DOI: <https://doi.org/10.22437/limbago.v1i3.16212>.

Trinah Asi Islami dan Irnawati, “Analisis Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Kepala Dusun Kedung Cangkring Dalam Perspektif Hukum Acara Tata Usaha Negara”, *Jurnal Civic Hukum*, Volume 6, Nomor 1, 2021. DOI: <https://doi.org/10.22219/jch.v6i1.15397>.

Internet

“Ensiklopedia Dunia: Bawang, Bawang, Batang”,
https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Bawang_Bawang_Batang dikunjungi
pada 12 Februari 2023.

“Pengertian Atribusi, Delegasi, dan Mandat”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-atribusi--delegasi-dan-mandat-lt5816ab6ea74a7/> dikunjungi pada 18 September 2023.

“Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara”, <https://ilmuhukum.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/442/fungsi-pengawasan-lingkup-hukum-administrasi-negara> dikunjungi pada 3 November 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.